



**PUTUSAN**  
Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cicih Nurani Binti H. Tarjo ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002  
Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Cicih Nurani Binti H. Tarjo ditangkap tanggal 25 Juli 2023 ;

Terdakwa Cicih Nurani Binti H. Tarjo ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Ruslandi, S.H., dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang berkantor di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CICIH NURANI Binti H. TARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CICIH NURANI Binti H. TARJO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;  
Agar dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa CICIH NURANI Binti H. TARJO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. ANDI (DPO) memberi obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet, Terdakwa yang ingin mengonsumsi obat tersebut kemudian meminumnya lalu sebagian diberikan kepada teman dan setelah obat tersebut habis lalu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. ANDI kembali memberikan obat jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) strip yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri lalu sisanya disimpan dan rencananya akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya ;

- Bahwa Terdakwa yang ingin membeli obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer untuk dijual kembali kepada pembeli, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan penjual obat tersebut kepada Sdr. ANDRI hingga pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. ANDRI mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. KANG (DPO) yang diketahui memiliki obat sediaan farmasi jenis Tramadol Hcl dan Hexymer untuk dijual kembali, lalu saat itu juga Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1.000 (seribu) tablet kepada Sdr. ANDRI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 2 (dua) ikat dengan total 100 (seratus) tablet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet obat jenis Tramadol Hcl dan obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi LISA APRILIANI mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl masing-masing setengah butir kepada saksi LISA APRILIANI lalu meminumnya bersama-sama ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi MUHAMMAD FADHLI SAMA mendatangi rumah Terdakwa yang bukan merupakan Apotek ataupun toko obat, kemudian Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) tablet kepada saksi MUHAMMAD FADHLI SAMA dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut perharinya mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama saksi LISA APRILIANI di dalam rumahnya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi PANJI DWI PAYANA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut, kemudian saksi PANJI DWI PAYANA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi DARJO WIJOYO, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3555/NOF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8515 gram diberi nomor barang bukti 1552/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,7089 gram ;
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 1 (satu) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram diberi nomor barang bukti 1553/2023/OF ;
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4602 gram diberi nomor barang bukti 1554/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2301 gram ;

Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa CICIH NURANI Binti H. TARJO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. ANDI (DPO) memberi obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet, Terdakwa yang ingin mengonsumsi obat tersebut kemudian meminumnya lalu sebagian diberikan kepada teman dan setelah obat tersebut habis lalu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. ANDI kembali memberikan obat jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) strip yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri lalu sisanya disimpan dan rencananya akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya ;

Bahwa Terdakwa yang ingin membeli obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer untuk dijual kembali kepada pembeli, kemudian Terdakwa menanyakan penjual obat tersebut kepada Sdr. ANDRI hingga pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. ANDRI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. KANG (DPO) yang diketahui memiliki obat sediaan farmasi jenis Tramadol Hcl dan Hexymer untuk dijual kembali, lalu saat itu juga Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1.000 (seribu) tablet kepada Sdr. ANDRI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 2 (dua) ikat dengan total 100 (seratus) tablet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet obat jenis Tramadol Hcl dan obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi LISA APRILIANI mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl masing-masing setengah butir kepada saksi LISA APRILIANI lalu meminumnya bersama-sama ;

. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi MUHAMMAD FADHLI SAMA mendatangi rumah Terdakwa yang bukan merupakan Apotek ataupun toko obat, kemudian Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) tablet kepada saksi MUHAMMAD FADHLI SAMA dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut perharinya mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama saksi LISA APRILIANI di dalam rumahnya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi PANJI DWI PAYANA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut, kemudian saksi PANJI DWI PAYANA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi DARJO WIJOYO, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3555/NOF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8515 gram diberi nomor barang bukti 1552/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,7089 gram ;
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 1 (satu) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram diberi nomor barang bukti 1553/2023/OF ;
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4602 gram diberi nomor barang bukti 1554/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2301 gram ;

Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Dwi Payana, S.H., dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin ;
  - Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi obat-obatan kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui identitas Terdakwa ;
  - Bahwa, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;
  - Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari saudara Andri dan saudara Andri membeli dari saudara Kang pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dengan harga Rp700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual obat tersebut kepada saudara Fadli ;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual obat tersebut per harinya sekitar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki ijin untuk menjual bebas obat-obatan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sevi Eka Nurdiana, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena bersama dengan saksi Panji Dwi Payana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi obat-obatan kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui identitas Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari saudara Andri dan saudara Andri membeli dari saudara Kang pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dengan harga Rp700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual obat tersebut kepada saudara Fadli ;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual obat tersebut per harinya sekitar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan seorang apoteker serta ahli farmasi yang memiliki ijin untuk menjual bebas obat-obatan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah yang terletak di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu karena ditemukan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan alat komunikasi terkait penjualan obat, dan uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari saudara Kang melalui saudara Andri dengan harga Rp700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) , yang kemudian Terdakwa kemas ke dalam plastik bening;
- Bahwa, obat tramadol dan hexymer tersebut kemudian Terdakwa jual kepada kalangan anak-anak dan orang dewasa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut per harinya mulai dari Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, selain menjual obat keras tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi obat hexymer dan yang Terdakwa rasakan adalah menjadi tenang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak memiliki ijin menjual obat hexymer dan tramadol tersebut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3555/NOF/2023, dengan kesimpulan :

1. 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi 6 ( enam ) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8515 gram diberi nomor barang bukti 1552/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Triheyphenidyl ;
2. 1 ( satu ) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 1 ( satu ) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram diberi nomor barang bukti 1553/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Triheyphenidyl ;
3. 1 ( satu ) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 2 ( dua ) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4602 gram diberi nomor barang bukti 1554/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
3. Uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Panji Dwi Payana dan saksi Sevi Eka, anggota dari Polres Indramayu yang awalnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran obat keras, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah yang terletak di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu karena ditemukan obat-obatan jenis hexymer dan tramadol ;

- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan alat komunikasi terkait penjualan obat, dan uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat ;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari saudara Kang melalui saudara Andri dengan harga Rp700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) , yang kemudian Terdakwa kemas ke dalam plastik bening;

- Bahwa, obat tramadol dan hexymer tersebut kemudian Terdakwa jual kepada kalangan anak-anak dan orang dewasa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut per harinya mulai dari Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, selain menjual obat keras tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi obat hexymer dan yang Terdakwa rasakan adalah menjadi tenang ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak memiliki ijin menjual obat hexymer dan tramadol tersebut ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3555/NOF/2023, dengan kesimpulan :

1. 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi 6 ( enam ) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8515 gram diberi nomor barang bukti 1552/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 1 ( satu ) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 1 ( satu ) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram diberi nomor barang bukti 1553/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Triheyphenidyl ;

3. 1 ( satu ) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 2 ( dua ) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4602 gram diberi nomor barang bukti 1554/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Cicih Nurani Binti H. Tarjo, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Panji Dwi Payana dan saksi Sevi Eka, anggota dari Polres Indramayu yang awalnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran obat keras, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah yang terletak di Desa Salamdarma Dusun Karang Anyar Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu karena ditemukan obat-obatan jenis hexymer dan tramadol ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan alat komunikasi terkait penjualan obat, dan uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari saudara Kang melalui saudara Andri dengan harga Rp700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) , yang kemudian Terdakwa kemas ke dalam plastik bening; Bahwa, obat tramadol dan hexymer tersebut kemudian Terdakwa jual kepada kalangan anak-anak dan orang dewasa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut per

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm



harinya mulai dari Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; Bahwa, selain menjual obat keras tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi obat hexymer dan yang Terdakwa rasakan adalah menjadi tenang ; Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak memiliki ijin menjual obat hexymer dan tramadol tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3555/NOF/2023, dengan kesimpulan :

1. 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi 6 ( enam ) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8515 gram diberi nomor barang bukti 1552/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Triheyphenidyl ;
2. 1 ( satu ) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 1 ( satu ) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram diberi nomor barang bukti 1553/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Triheyphenidyl ;
3. 1 ( satu ) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 2 ( dua ) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4602 gram diberi nomor barang bukti 1554/2023/OF benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dari ketentuan tersebut, maka oleh karena obat Tramadol dan Hexymer termasuk dalam sediaan farmasi sehingga untuk peredarannya hanya dapat dilakukan oleh tempat layanan kesehatan yang memiliki ijin edar dari Balai POM dan Dinas Kesehatan dan hanya dapat diberikan melalui resep dokter ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa obat Hexymer dan Tramadol merupakan obat keras yang hanya dapat diedarkan oleh tempat pelayanan kesehatan yang sudah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan dan Balai POM, sedangkan Terdakwa bukanlah lembaga ataupun fasilitas kesehatan yang mempunyai izin untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat Hexymer dan Tramadol tanpa izin telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat hexymer dan tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat keras tanpa izin tersebut dilakukan secara dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyidangkan tanpa membuat pernyataan merendahkan, mengintimidasi dan/atau merendahkan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, demikian pula dengan memperhatikan Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kesetaraan gender dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Cicih Nurani Binti H. Tarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm





rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan : 7 (tujuh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Tramadol Hcl isi 2 (dua) tablet, 10 (sepuluh) paket tablet warna kuning bertuliskan Mf @paket isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol Hexymer isi 905 (sembilan ratus lima) tablet, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;  
Dimusnahkan ;

3. Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20